



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Henry Aranda Siregar als Regar Bin Jati Siregar
Alm
Tempat lahir : Rawang Lama
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /4 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek CIP Jl. Delima No. 25 Rt. 007 Rw. 002
Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten
Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/85/VII/2020/Satresnarkoba, tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Pengacara/Advokat Anggota Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dari Lembaga Pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Advokat Indonesia beralamat di Jalan Ahmad Yani, Sarang Halang Nomor 289 RT.005 RW.03, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 16 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENRY ARANDA SIREGAR Als REGAR Bin JATI SIREGAR (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENRY ARANDA SIREGAR Als REGAR Bin JATI SIREGAR (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 12,56 gram dan berat bersih 11,56 gram.
 - 4 (empat) lembar plastic klip transparan.
 - 1 (satu) buah kotak plastic yang di balut dengan lakban warna hitam.
 - 4 (empat) lembar potongan tisu warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna gold dengan nomor simcard terpasang 082251852018.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Pli



- 1(satu) unit handphone merk Samsung warna rose gold dengan nomor sim card terpasang 085251619387.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PERTAMA

Terdakwa DEWI RISNA Alias INA RISNA Binti FIRMANSYAH pada hari J Bahwa terdakwa HENRY ARANDA SIREGAR Als REGAR Bin JATI SIREGAR (Alm), pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di pinggir halte Jl. A. Yani Desa Ambungan Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, me-nyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- - Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari tertangkapnya saksi DADANG DWI CAHYONO kemudian dilakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa saksi DADANG DWI CAHYONO mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu dari terdakwa, dari informasi tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi MUHAMMAD KURNIAWAN RAMADHAN dan saksi FERRY ANGRIAWAN melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa di pinggir halte Jl. A. Yani Desa Ambungan Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar



jam 11.30 wita dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 12,56 gram dan berat bersih 11,56 gram dimana 1 (satu) paket besar ditemukan dekat Terdakwa berjarak ± 50 cm dan 4 (empat) paket berjarak ± 70 cm, 4 (empat) lembar plastik klip transparan ditemukan tidak jauh dari Terdakwa berjarak ± 50 cm dan 70 cm, 1 (satu) buah kotak plastik yang dibalut dengan lakban warna hitam ditemukan ± 70 cm dari tempat Terdakwa ditangkap, 4 (empat) lembar potongan tisu warna putih ditemukan ± 70 cm dari tempat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna gold dengan nomor simcard terpasang 082251852018 ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna rose gold dengan nomor simcard terpasang 085251619387 ditemukan ditangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan saksi DADANG DWI CAHYONO sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama sekitar bulan Juli 2020 di Gunung Raja tepatnya di simpangan SD arah Kecamatan Kurau sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,50 gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang kedua sekitar bulan Juli 2020 di Kecamatan Bati-Bati tepatnya di Pasar Gunung sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,50 gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang ketiga sekitar bulan Juli 2020 di sawitan PTPN Desa Ambungan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 gram seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan yang terakhir pada hari Minggu 26 Juli 2020 di sawitan PTPN Desa Ambungan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 gram seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun baru dibayar oleh saksi DADANG DWI CAHYONO sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah narkotika jenis sabu yang dibawa oleh saksi DADANG DWI CAHYONO telah habis terjual.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr RUDI BELANDA pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 11.00 wita dengan cara terdakwa menghubungi Sdr PARIT (DPO) terlebih dahulu yang merupakan anak buah Sdr RUDI BELANDA untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 15 gram seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta



rupiah) selanjutnya Sdr PARIT (DPO) yang memesan kepada Sdr RUDI BELANDA kemudian Terdakwa meminta anak buah Terdakwa yaitu Sdr MEMET (DPO) untuk bertransaksi dengan Sdr RUDI BELANDA.

- Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Sdri HENI (DPO) sebanyak 5 (lima) kali melalui perantara orang suruhan Sdri HENI (DPO) dan transaksi terakhir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 15.00 wita di rumah terdakwa yang terletak di Jalan A. Yani Rt. 003 Rw. 001 Desa Sungai Cuka Kec. Kintap Kab. Tanah Laut dengan pembelian 5 gram sampai dengan 25 gram dengan keuntungan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap 5 (lima) gramnya dan juga terdakwa dapat mengkonsumsinya secara gratis.
- Bahwa terdakwa HENRY ARANDA SIREGAR Als REGAR Bin JATI SIREGAR (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 28 Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 12.40 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 12,56 gram dan berat bersih 11,56 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada Selasa tanggal 28 Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 13.00 wita terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 12,56 gram dan berat bersih 11,56 gram telah dilakukan penyisihan sebesar 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram, dari total 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 11,56 gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0857 yang ditanandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU;

KEDUA

Bahwa terdakwa HENRY ARANDA SIREGAR Als REGAR Bin JATI SIREGAR (Alm), pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 11.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di pinggir halte Jl. A. Yani Desa Ambungan Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari tertangkapnya saksi DADANG DWI CAHYONO kemudian dilakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa saksi DADANG DWI CAHYONO mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu dari terdakwa, dari informasi tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi MUHAMMAD KURNIAWAN RAMADHAN dan saksi FERRY ANGRIAWAN melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa di pinggir halte Jl. A. Yani Desa Ambungan Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 11.30 wita dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 12,56 gram dan berat bersih 11,56 gram dimana 1 (satu) paket besar ditemukan dekat Terdakwa berjarak \pm 50 cm dan 4 (empat) paket berjarak \pm 70 cm, 4 (empat) lembar plastik klip transparan ditemukan tidak jauh dari Terdakwa berjarak \pm 50 cm dan 70 cm, 1 (satu) buah kotak plastik yang dibalut dengan lakban warna hitam ditemukan \pm 70 cm dari tempat Terdakwa ditangkap, 4 (empat) lembar potongan tisu warna putih ditemukan \pm 70 cm dari tempat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna gold dengan nomor simcard terpasang 082251852018 ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna rose gold dengan nomor simcard terpasang 085251619387 ditemukan ditangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Pli



beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa HENRY ARANDA SIREGAR Als REGAR Bin JATI SIREGAR (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 28 Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 12.40 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 12,56 gram dan berat bersih 11,56 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada Selasa tanggal 28 Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 13.00 wita terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 12,56 gram dan berat bersih 11,56 gram telah dilakukan penyisihan sebesar 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram, dari total 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 11,56 gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0857 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 (satu), Muhammad Kurnia Ramadhan Bin Wazir Latif**, memberikan keterangan pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi 1 (satu) tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 1 (satu) mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dugaan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi 1 (satu) adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di pinggir halte Jalan A. Yani Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi 1 (satu) mendapatkan tugas untuk melakukan proses penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan beberapa Anggota Tim Satresarkoba Polres Tanah Laut lainnya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi 1 (satu) menemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di sekitaran halte, 1 (satu) kantong dibuang dari tangan Terdakwa dan 4 (empat) kantong ditemukan dalam kotak;
- Bahwa Saksi 1 (satu) melihat Terdakwa membuang 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu dari tangannya, awalnya narkotika jenis sabu itu ada dalam genggamannya kemudian dia melemparnya tidak jauh dari badan dan yang melihat Terdakwa membuang kotak berisi 4 (empat) kantong narkotika jenis sabu adalah rekan Saksi 1 (satu) yakni Saudara Ferry Angriawan Bin Agus Sultani;
- Bahwa saat itu yang mengambil narkotika jenis sabu itu dari tanah adalah anggota tim Satresarkoba yang disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti yang diduga narkotika tersebut, Saksi 1 (satu) juga mengamankan barang bukti berupa plastik klip transparan, tisu, kotak plastik yang dibalut dengan lakban hitam dan 2 buah handphone;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa terlihat sedang duduk di halte dan mengaku sedang menunggu seseorang yang bernama Saudara Dadang yang telah memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut didaparkannya dari seseorang yang bernama Saudara Rudi di Banjarmasin dengan cara membelinya sebanyak 3 (tiga) kantong

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan ada 5 (lima) kantong yaitu terdiri dari 3 (tiga) kantong yang dibeli dari Saudara Rudi dan 2 (dua) kantong lagi adalah sisa pembelian Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi (TO), Saksi 1 (satu) menangkap Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari Saudara Dadang yang telah lebih dulu tertangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu, Saudara Dadang mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan, barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa memiliki berat kotor 12,56 (dua belas koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) gram;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone adalah milik Terdakwa, yang digunakan untuk menghubungi Saudara Rudi dan melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana selama 6 (enam) tahun pada tahun 2014 karena kasus narkoba jenis sabu;
 - Bahwa setelah penangkapan, dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya adalah positif metamfetamin;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa swasta dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa sudah dimusnahkan dan dituangkan dalam Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti;
 - Bahwa Saksi 1 (satu) mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi 1 (satu), Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruhnya benar kecuali mengenai hal pembelian 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dari Saudara Rudi dengan harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)” tidak dilakukan sekaligus

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan secara bertahap sebanyak 3 kali pembelian dan melakukan pembayaran juga secara bertahap;

2. **Saksi 2 (dua), Ferry Angriawan Bin Agus Sultani**, memberikan keterangan pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 2 (dua) tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi 2 (dua) mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dugaan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi 2 (dua) adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di pinggir halte Jalan A. Yani Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi 2 (dua) mendapatkan tugas untuk melakukan proses penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan beberapa Anggota Tim Satresarkoba Polres Tanah Laut lainnya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi 2 (dua) menemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di sekitaran halte, 1 (satu) kantong dibuang dari tangan Terdakwa dan 4 (empat) kantong ditemukan dalam kotak;
- Bahwa Saksi 2 (dua) melihat 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu dibuang dari tangan Terdakwa dan Saksi 2 (dua) juga melihat Terdakwa melempar sebuah kotak tidak jauh dari badan Terdakwa dengan jarak sekitar 1 meter, setelah dibuka terdapat 4 (empat) kantong narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak tersebut;
- Bahwa saat itu yang mengambil narkotika jenis sabu itu dari tanah adalah anggota tim Satresarkoba yang disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti yang diduga narkotika tersebut, Saksi 2 (dua) juga mengamankan barang bukti berupa plastik klip transparan, tisu, kotak plastik yang dibalut dengan lakban hitam dan 2 buah handphone;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa terlihat sedang duduk di halte dan mengaku sedang menunggu seseorang yang bernama



Saudara Dadang yang telah memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapatkannya dari seseorang yang bernama Saudara Rudi di Banjarmasin dengan cara membelinya sebanyak 3 (tiga) kantong dengan harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan ada 5 (lima) kantong yaitu terdiri dari 3 (tiga) kantong yang dibeli dari Saudara Rudi dan 2 (dua) kantong lagi adalah sisa pembelian Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi (TO), Saksi 2 (dua) menangkap Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari Saudara Dadang yang telah lebih dulu tertangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu, Saudara Dadang mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa memiliki berat kotor 12,56 (dua belas koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone adalah milik Terdakwa, yang digunakan untuk menghubungi Saudara Rudi dan melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana selama 6 (enam) tahun pada tahun 2014 karena kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah penangkapan, dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya adalah positif metamfetamin;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa swasta dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa sudah dimusnahkan dan dituangkan dalam Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi 2 (dua), Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana penjara selama 6 (enam) tahun ada Tahun 2014 karena tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di pinggir halte Jalan A. Yani Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian karena Terdakwa sedang menunggu seseorang yang bernama Saudara Dadang untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak bisa berhenti menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu, untuk mendapatkan sabu Terdakwa harus membelinya dengan uang yang tidak sedikit, sementara uang hasil berjualan pakaian online yang Terdakwa kerjakan bersama istri hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Terdakwa menjual sabu agar mempunyai uang untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui masih menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu pada saat berada di dalam tahanan LP Karang Intan;
- Bahwa pada saat berada di tahanan LP Karang Intan, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli melalui penghubung yang bernama Saudara Farid, jadi Terdakwa tidak langsung membeli kepada Saudara Rudi Belanda;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu saat masih di tahanan yaitu LP Karang Intan yaitu dengan menghubungi Saudara Farid melalui telephone kemudian dia menyambungkan Terdakwa dengan Saudara Rudi Belanda yang saat itu juga berada di tahanan LP Karang Intan, setelah Terdakwa melakukan pembayaran via transfer kepada Saudara Rudi, kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Memed untuk mengambil "barang" di Banjarmasin, Terdakwa bilang kepada Saudara Memed, "Med, ikam ke Banjar lah, nanti ada aja yang menghubungi ikam!"

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Pli



("Med, kamu pergi ke Banjar, nanti ada orang yang akan menghubungi kamu") Setelah itu Saudara Memed menyerahkan sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Juli 2020, Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pembelian narkotika jenis sabu kepada Saudara Rudi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika sabu yang diperolehnya kepada Saudara Dadang sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), sementara 5 (lima) gram narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli kepada Saudara Rudi dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) sehingga setiap transaksi 5 (lima) gram Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa untuk wilayah Tanah Laut, Terdakwa hanya menjual kepada Saudara Dadang;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa pernah menjual narkotika jenis sabu kepada Saudara Dadang sebanyak 3 (tiga) kantong;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh, digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu lagi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak Tahun 2004, dan mulai rutin menggunakannya sejak Tahun 2014 sampai dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sewaktu ditahan di LP Tanjung Rema, Terdakwa berhasil tidak menggunakan narkotika jenis sabu sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, namun setelah Terdakwa dipindah ke LP Karang Intan Terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis sabu lagi;
- Bahwa hukuman pidana penjara yang Terdakwa jalani dulu tidak ada kaitannya dengan Saudara Dadang dan/atau Saudara Rudi;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman, Terdakwa menemui Saudara Dadang untuk menagih hutang, setelah membayar hutang Saudara Dadang ada meminta nomor handphone Terdakwa, kemudian pada bulan Juli Saudara Dadang menghubungi Terdakwa secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan, setiap minggu Saudara Dadang menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saudara Dadang membeli narkotika jenis sabu untuk dijual atau digunakannya sendiri;
- Bahwa setiap pembelian kepada Terdakwa, Saudara Dadang membayarnya secara tunai untuk 1 (satu) kali transaksi sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa memiliki istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Istri Terdakwa baru mengetahui Terdakwa terlibat menggunakan dan melakukan jual beli narkoba jenis sabu setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berkeinginan untuk berhenti menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Laut tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Briptu Julius Ricky P. Sianipar;
2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Laut tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Briptu Julius Ricky P. Sianipar;
3. Laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.20.0857 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., tanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.20.0857 tanggal 5 Agustus 2020 tersebut menguji sampel atau contoh yang diambil dari barang bukti berupa 5 (lima) paket yang dibungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dari berat kotor 12,56 (dua belas koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Laut pada tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Briptu Julius Ricky P. Sianipar, Terdakwa, serta Saudara Tonny F.O.K dan Saudara M. Kurnia Ramadhan sebagai Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.20.0857 tanggal 5 Agustus 2020 tersebut menguraikan hasil pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan sebagai berikut:

- Pemberian Contoh/Sampel : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : Metamfetamina = positif
- Metoda : Colour test, TLC, Spektrofotometri

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pustaka : MA P POMN No.13/N/01 hal 139
- Sisa Contoh/Sampel : Habis

Dengan kesimpulan bahwa contoh/sampel yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana terdapat dalam daftar narkoba golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 12,56 gram dan berat bersih 11,56 gram;
2. 4 (empat) lembar plastic klip transparan;
3. 1 (satu) buah kotak plastic yang di balut dengan lakban warna hitam;
4. 4 (empat) lembar potongan tisu warna putih;
5. 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna gold dengan nomor simcard terpasang 082251852018;
6. 1(satu) unit handphone merk Samsung warna rose gold dengan nomor sim card terpasang 085251619387.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa serta Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di pinggir halte Jalan A. Yani Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan saat sedang menunggu seseorang yang bernama Saudara Dadang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya dugaan telah terjadi suatu Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Pli



SP.Kap/85/VII/2020/Satresnarkoba, tanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan Kepolisian Resort Tanah Laut yang terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian Resort Tanah Laut mengamankan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan, 4 (empat) lembar plastic klip transparan, 1(satu) buah kotak plastic yang di balut dengan lakban warna hitam, 4 (empat) lembar potongan tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna gold dengan nomor simcard terpasang 082251852018, 1(satu) unit handphone merk Samsung warna rose gold dengan nomor sim card terpasang 085251619387 dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa memiliki berat kotor 12,56 (dua belas koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Laut pada tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat oleh Kepolisian Resort Tanah Laut dan terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa dari berat bersih berat bersih 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) gram barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa telah disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram sebagai contoh atau sampel untuk dilakukan pengujian ke Laboratorium B.POM Banjarmasin berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat oleh Kepolisian Resort Tanah Laut dan terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian sebagaimana Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.20.0857 tanggal 5 Agustus 2020, barang bukti berupa 5 (lima) paket yang semula diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) gram yang disita dari Terdakwa positif mengandung Matemfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 11,56



(sebelas koma lima puluh enam) gram yang telah disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saudara Rudi alias Rudi Belanda di Banjarmasin dengan cara membelinya;

- Bahwa pada bulan Juli 2020, Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada Saudara Rudi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba sabu yang diperolehnya kepada Saudara Dadang sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), sementara 5 (lima) gram narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli kepada Saudara Rudi dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) sehingga setiap transaksi 5 (lima) gram Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setiap pembelian kepada Terdakwa, Saudara Dadang membayarnya secara tunai untuk 1 (satu) kali transaksi sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak manapun untuk mengambil atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap, selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan diketahui kemudian hasilnya positif Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana penjara selama 6 (enam) tahun ada Tahun 2014 karena tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Pli



Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim memilih Dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai Dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkutan-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Henry Aranda Siregar alias Regar Bin Jati Siregat (alm) ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM- 137/Pelai/Enz.1/10/2020 tanggal 05 November 2020 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak



pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur "Setiap Orang" telah **terpenuhi**.

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan ini akan ditujukan kepada perbuatan "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima" Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak secara khusus memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama pada halaman 350 alenia kedua mengatakan "...*wederrechtelijk*" itu dapat diartikan sebaagi "*instrijd met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif".

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), selanjutnya berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian-pengertian tersebut maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu, apakah barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan adalah benar termasuk dalam jenis Narkoba Golongan I, jika memang benar demikian maka kemudian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana barang bukti tersebut dapat diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan berupa Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.20.0857 tanggal 5 Agustus 2020 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang disisihkan untuk dilakukan pengujian seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dari berat bersih 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) gram berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna, tidak berbau, dan positif mengandung Matemfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip transparan berisi kristal putih (sabu) tersebut adalah benar termasuk dalam jenis Narkoba Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah barang bukti tersebut benar diperoleh Terdakwa secara "tanpa hak" atau "melawan hukum";

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan *yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *peredaran Narkoba hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *Narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkoba hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkoba sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Pli



maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana penjara selama 6 (enam) tahun ada Tahun 2014 karena tindak pidana narkotika jenis sabu, setelah selesai menjalani hukuman tersebut Terdakwa bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai orang yang bekerja atau berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan yang dimungkinkan untuk dapat memperoleh izin resmi dari Pejabat/Institusi yang berwenang untuk mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika, ketika Terdakwa ditangkap turut disita dari dan/atau yang berasal dari Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 12,56 (dua belas koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) gram turut disita dari Terdakwa yang pada saat itu hendak akan dijualnya kepada Saudara Dadang, dimana narkotika jenis sabu tersebut diketahui kemudian diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Saudara Rudi di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai atau tidak termasuk sebagai orang yang berhak dan/atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis sabu baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) gram milik Terdakwa adalah diluar kewenangannya serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena komponen unsur "tanpa hak" yang dimaksud dalam ketentuan ini telah terbukti maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah **terpenuhi**.



Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan pada unsur kedua (Ad.2.), bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu, telah dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk sebagai jenis Narkotika Golongan I dan memiliki berat bersih yang **lebih dari 5 (lima) gram yaitu 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) gram** sebagaimana bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan dikuatkan dengan adanya Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Laut tanggal 28 Juli 2020, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa yang “tanpa hak atau melawan hukum” yang unsurnya telah dinyatakan terpenuhi pada pertimbangan sebelumnya memang benar ditujukan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Pli



sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 12,56 (dua belas koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) gram diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Saudara Rudi seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa. Pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah untuk dijual kembali kepada Saudara Dadang dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) setiap 1 (satu) kantong yang berisi 5 (lima) gram, sehingga setiap penjualan narkoba jenis sabu dengan jumlah berat tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna gold dengan nomor simcard terpasang 082251852018 dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna rose gold dengan nomor sim card terpasang 085251619387 sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Saudara Rudi dan Saudara Dadang terkait transaksi jual beli Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa pada bulan Juli 2020 sudah 4 (empat) kali melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada Saudara Rudi, dan sebelum Terdakwa ditangkap telah melakukan penjualan narkoba jenis sabu kepada Saudara Dadang sebanyak 3 (tiga) kantong masing-masing beratnya adalah 5 (lima) gram, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menunjukkan konsep penjualan suatu barang bukan sekedar hanya sebagai perantara dalam jual beli, dikarenakan motif yang ada adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu yang dalam hal ini berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat sampai pada kondisi tersebut perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam



komponen unsur “Menjual” Narkotika golongan I, dan dalam perkara ini oleh karena perbuatan “Menjual” tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka melalui pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah dapat dibuktikan sebagai perbuatan “Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;” telah **terpenuhi**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dan dengan terbuktinya dakwaan alternatif pertama tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**, dan oleh



karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu **ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara khusus Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 ayat (1) KUHP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 12,56 (dua belas koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) gram;
- 4 (empat) lembar plastic klip transparan ;
- 1(satu) buah kotak plastic yang di balut dengan lakban warna hitam;
- 4 (empat) lembar potongan tisu warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna gold dengan nomor simcard terpasang 082251852018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit handphone merk Samsung warna rose gold dengan nomor sim card terpasang 085251619387;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan, Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim terhadap seluruh barang bukti tersebut agar ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 12,56 (dua belas koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) gram bersifat membahayakan sehingga sebelum perkara ini disidangkan telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor Sprin.Sita/65.g/VII/2020/Satresnarkoba tanggal 13 Agustus 2020 sebagaimana pelaksanaan pemusnahan barang bukti tersebut dicatat dalam Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Laut tanggal 13 Agustus 2020 yang merincikan bahwa terhadap barang bukti tersebut dari berat bersih 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) gram disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk kepentingan uji sampel, 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk kepentingan pembuktian perkara di pengadilan dan 11,34 (sebelas koma tiga puluh empat) gram **dimusnahkan** sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini sehingga perlu disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 12,56 gram dan berat bersih 11,56 gram (sisa setelah penyisihan dan pemusnahan sebanyak 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 4 (empat) lembar plastic klip transparan, 1(satu) buah kotak plastic yang di balut dengan lakban warna hitam, 4 (empat) lembar potongan tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna gold dengan nomor simcard terpasang 082251852018, dan 1(satu) unit handphone merk Samsung warna rose gold dengan nomor sim card terpasang 085251619387 merupakan benda atau barang yang bersifat membahayakan bila disalahgunakan dan juga merupakan alat atau barang yang digunakan Terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika yang tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karena itu barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, selanjutnya dalam hal

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Pli



penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan **hal-hal yang bersifat khusus** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Narkotika sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara karena penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dengan cepat mampu menjalar ke seluruh lapisan masyarakat. Penindakan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika harus dilakukan secara tegas dan sungguh-sungguh, aparaturnya penegak hukum dituntut mampu melaksanakan proses peradilan pidana yang profesional, berintegritas dan berorientasi pada pemenuhan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan bersama yaitu menyelamatkan Indonesia dari bahaya Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan subsidi pengganti denda 6 (enam) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 277/Pid.Sus/2014/PN.Bjb tanggal 18 Februari 2014, sehingga Terdakwa termasuk sebagai orang yang mengulangi tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah untuk memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat terutama generasi muda Indonesia;
- Terdakwa pernah dihukum atas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Henry Aranda Siregar als Regar Bin Jati Siregar Alm**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) gram**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 12,56 gram dan berat bersih 11,56 gram;
(Dari berat bersih tersebut telah dilakukan penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk kepentingan uji sampel, 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk kepentingan pembuktian perkara di pengadilan dan 11,34 (sebelas koma tiga puluh empat) gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Laut tanggal 13 Agustus 2020).
 - 4 (empat) lembar plastic klip transparan;
 - 1 (satu) buah kotak plastic yang di balut dengan lakban warna hitam;
 - 4 (empat) lembar potongan tisu warna putih;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna gold dengan nomor simcard terpasang 082251852018;
- 1(satu) unit handphone merk Samsung warna rose gold dengan nomor sim card terpasang 085251619387;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 oleh kami, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., Nor Alfisyahr, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Susanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Nor Alfisyahr, S.H.

Panitera Pengganti,

Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)